



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm)  
SEMANTUTONO  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 07 September 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Duku No.7 Rt 001 Rw 004, Desa Tamanrejo,  
Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD
2. Nama Lengkap : RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN  
Tempat Lahir : Kendal  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Pebruari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tempuran Rt 05 Rw 02, Desa  
Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten  
Kendal  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (kelas 1)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO** dan terdakwa 2. **RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penipuan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar dan satu buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi NUR AMIN Bin KARIM;
  - Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM No. Rangka : MH33C10029K260525, No. Mesin : 3C1-261406 berikut satu buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi DIDIK SUKAMTO Bin (Alm) MUSLIH;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalil perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa 1. SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO bersama dengan terdakwa 2. RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Wonoboyo Rt 01 Rw 04, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal para terdakwa memiliki masalah keuangan dimana harus membayar / menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga para terdakwa sepakat untuk berpura-pura menyewa mobil kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM milik saksi Didik Sukanto yang dipinjam oleh terdakwa 2. Rudy Purnomo datang ke rumah saksi Nur Amin dengan maksud meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor52/Pid.B/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF kepada saksi Nur Amin, namun pintu rumah saksi Nur Amin tertutup, kemudian terdakwa 1. Sri Sumantono menghubungi saksi Nur Amin melalui handphone, lalu terdakwa 1. Sri Sumantono mengatakan kepada saksi Nur Amin "Bos, mobil /lego nggak" lalu saksi Nur Amin menjawab "Lego, mau dipakai kemana" kemudian terdakwa 1. Sri Sumantono menjawab "Saya mau pinjam antar orang ke Ungaran Semarang", lalu terdakwa 1. Sri Sumantono bertanya "Lha, kunci kontak dan STNK dimana", lalu dijawab saksi Nur Amin "Kunci kontak dan STNK masih di mobil", selanjutnya handphone saksi Nur Amin dimatikan, lalu saksi Nur Amin dan istri saksi Nur Amin (saksi Siti Nilawati) keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa 1. Sri Sumantono "Dibawa kemana", lalu terdakwa 1. Sri Sumantono menjawab "mau antar penumpang ke Ungaran Semarang", selanjutnya para terdakwa berjalan ke arah parkir 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF sekira 200 meter dari rumah saksi Nur Amin dengan berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM, kemudian setelah sampai di tempat parkir mobil lalu para terdakwa naik mobil tersebut sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion ditinggal di tempat parkir tersebut dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud agar saksi Nur Amin lebih yakin dan percaya;

- Bahwa pada waktu para terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, saksi Nur Amin hanya diam saja karena terdakwa 1. Sri Sumantono sudah kenal dengan saksi Nur Amin dan sering meminjam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Hadi Pramono Alias Tombu (belum tertangkap) di daerah Singorojo untuk digadaikan dan para terdakwa mendapatkan uang hasil penggadaian mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor52/Pid.B/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi ke Semarang untuk menebus mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan sebelumnya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisa hasil penggadaian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO bersama dengan terdakwa 2. RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN, menimbulkan kerugian bagi saksi NUR AMIN Bin KARIM sekira sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa 1. SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO bersama dengan terdakwa 2. RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Wonoboyo Rt 01 Rw 04, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal para terdakwa memiliki masalah keuangan dimana harus membayar / menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga para terdakwa sepakat untuk berpura-pura menyewa mobil kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM milik saksi Didik Sukanto yang dipinjam oleh terdakwa 2.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rudy Purnomo datang ke rumah saksi Nur Amin dengan maksud meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF kepada saksi Nur Amin, namun pintu rumah saksi Nur Amin tertutup, kemudian terdakwa 1. Sri Sumantono menghubungi saksi Nur Amin melalui handphone, lalu terdakwa 1. Sri Sumantono mengatakan kepada saksi Nur Amin "Bos, mobil *lego* nggak" lalu saksi Nur Amin menjawab "*Lego*, mau dipakai kemana" kemudian terdakwa 1. Sri Sumantono menjawab "Saya mau pinjam antar orang ke Ungaran Semarang", lalu terdakwa 1. Sri Sumantono bertanya "Lha, kunci kontak dan STNK dimana", lalu dijawab saksi Nur Amin "Kunci kontak dan STNK masih di mobil", selanjutnya handphone saksi Nur Amin dimatikan, lalu saksi Nur Amin dan istri saksi Nur Amin (saksi Siti Nilawati) keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa 1. Sri Sumantono "Dibawa kemana", lalu terdakwa 1. Sri Sumantono menjawab "mau antar penumpang ke Ungaran Semarang", selanjutnya para terdakwa berjalan ke arah parkir 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF sekira 200 meter dari rumah saksi Nur Amin dengan berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM, kemudian setelah sampai di tempat parkir mobil lalu para terdakwa naik mobil tersebut sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion ditinggal di tempat parkir tersebut dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud agar saksi Nur Amin lebih yakin dan percaya;

- Bahwa pada waktu para terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, saksi Nur Amin hanya diam saja karena terdakwa 1. Sri Sumantono sudah kenal dengan saksi Nur Amin dan sering meminjam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Hadi Pramono Alias Tombu (belum tertangkap) di daerah Singorojo untuk digadaikan dan para terdakwa mendapatkan uang hasil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor52/Pid.B/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggadaian mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi ke Semarang untuk menebus mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan sebelumnya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisa hasil penggadaian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO bersama dengan terdakwa 2. RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN, menimbulkan kerugian bagi saksi NUR AMIN Bin KARIM sekira sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUR AMIN Bin KARIM, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sri Sumantono sedangkan terdakwa Rudy Purnomo saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Limbangan dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar milik saksi namun tidak dikembalikan kepada saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Sri Sumanti menyewa mobil milik saksi tersebut dengan alasan untur mengantar orang ke daerah Ungaran Kabupaten

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor52/Pid.B/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, kemudian mobil tersebut dikembalikan kepada saksi hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB dengan uang sewa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Sri Sumanto datang bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan maksud menyewa mobil milik saksi tersebut dengan alasan untuk mengangkut orang / sewa di daerah Ungaran Kabupaten Semarang;
- Bahwa sampai tengah malam mobil milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi berusaha menghubungi nomor handphone terdakwa Sri Sumantono namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa Sri Sumantono menghubungi handphone saksi yang menginformasikan kalau mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa Sri Sumantono di daerah Tamanrejo Limbangan, Kabupaten Kendal dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa Sri Sumantono dibawa oleh saksi ke Polsek Limbangan;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Sri Sumantono, mobil milik saksi tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Singorojo sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SITI NILAWATI Binti (Alm) ZARKONI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sri Sumantono sedangkan terdakwa Rudy Purnomo saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Limbangan dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB para terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar milik suami saksi namun tidak dikembalikan kepada suami saksi;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Sri Sumanti menyewa mobil milik suami saksi tersebut dengan alasan untur mengantar orang ke daerah Ungaran Kabupaten Semarang, kemudian mobil tersebut dikembalikan kepada suami saksi hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB dengan uang sewa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Sri Sumanto datang bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan maksud menyewa mobil milik suami saksi tersebut dengan alasan untuk mengangkut orang / sewa di daerah Ungaran Kabupaten Semarang;
  - Bahwa benar sampai tengah malam mobil milik suami saksi tersebut tidak juga dikembalikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wlb suami saksi berusaha menghubungi nomor handphone terdakwa Sri Sumantono namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa Sri Sumantono menghubungi handphone suami saksi yang menginformasikan kalau mobil milik suami saksi tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar kemudian suami saksi mendatangi rumah terdakwa Sri Sumantono di daerah Tamanrejo Limbangan, Kabupaten Kendal dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa Sri Sumantono dibawa oleh suami saksi ke Polsek Limbangan;
  - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Sri Sumantono, mobil milik suami saksi tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Singorojo sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BOWIK SANTOSO Bin SUMALI., memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi melihat sdr. Hadi Pramono Alias Tombu memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF berikut STNK dan kunci kontak yang masih menggantung di dalam mobil diparkir di halaman rumah saksi;
- Bahwa pada saat sdr. Hadi Pramono Alias Tombu memarkirkan mobil di halaman rumah saksi, saksi hanya diam saja karena sdr. Hadi Pramono Alias Tombu sudah biasa memarkirkan kendaraan roda empat di dalam rumah saksi sehubungan dengan posisi halaman rumah sdr. Hadi Pramono Alias Tombu sempit / tidak memadai untuk parkir kendaraan roda empat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut bermasalah setelah pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB datang petugas dari Polsek Limbangan berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penyitaan terhadap mobil yang diparkirkan di halaman rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sdr. Hadi Pramono Alias Tombu karena rumahnya dalam keadaan tertutup.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SLAMET MUSOLIKIN memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Polsek Limbangan saksi telah menerima penyerahan terdakwa Sri Sumantono Alias Salibun dari saksi Nur Amin yang diduga telah melakukan penipuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nur Amin, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar milik saksi Nur Amin dengan alasan untuk mengangkut orang di daerah Ungaran Kabupaten Semarang, namun sampai tengah malam ternyata mobil tidak dikembalikan, hingga kemudian saksi Nur Amin menghubungi terdakwa Sri Sumantono Alias Salibun namun handphone tidak aktif, dan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor52/Pid.B/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sri Sumantono Alias Salibun menghubungi saksi Nur Amin dan mengaku telah menggadaikan mobil tersebut, kemudian saksi Nur Amin menjemput terdakwa Sri Sumantono Alias Salibun selanjutnya diserahkan ke Polsek Limbangan, sedangkan terdakwa Rudy Purnomo berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di daerah Semarang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa menunjukkan tempat dimana menggadaikan mobil milik saksi Nur Amin dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar di halaman rumah saksi Bowik Santoso di Dusun Dadapan Rt 01 Rw 04, Desa Singorojo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal yaitu tetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan sdr. Hadi Pramono Alias Tombu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, mobil tersebut digadaikan kepda sdr. Hadi Pramono sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi DIDIK SUKAMTO Bin (Alm) MUSLIH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM No. Rangka : MH33C10029K260525, No. Mesin : 3C1-261406 adalah milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa Rudy Purnomo dikarenakan terdakwa Rudy Purnomo tidak mempunyai alat transportasi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM No. Rangka : MH33C10029K260525, No. Mesin : 3C1-261406 milik saksi tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUT

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan, dan terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan di Polsek Limbagan, dan terdakwa membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Nur Amin ikut Dusun Wonoboyo Rt 01 Rw 04, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa bersama dengan terdakwa Rudy Purnomo telah menyewa Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF kemudian menggadaikannya kepada sdr. Hadi Pramono Alias Tombu;
- Bahwa benar berawal para terdakwa memiliki masalah keuangan dimana harus membayar / menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga para terdakwa sepakat untuk berpura-pura menyewa mobil kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM milik terdakwa Rudy Purnomo datang ke rumah saksi Nur Amin dengan maksud meminjam mobil kepada saksi Nur Amin, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Amin akan menyewa mobil milik saksi Nur Amin dengan alasan akan digunakan untuk mengantar penumpang ke Semarang, dan sepeda motor ditinggal sebagai jaminan dan mobil beserta kunci kontak dan STNK diserahkan kepada para terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa membawa mobil tersebut ke sdr. Hadi Pramono Alias Tombu di daerah Singorojo untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi ke Semarang untuk menebus mobil Daihatsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia yang telah digadaikan sebelumnya, dan sisa hasil penggadaian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebagai sopir yang biasa menyewa mobil milik saksi Nur Amin sehingga saksi Nur Amin tidak curiga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. Terdakwa RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan, dan terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan di Polsek Limbangan, dan terdakwa membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Nur Amin ikut Dusun Wonobojo Rt 01 Rw 04, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa bersama dengan terdakwa Sri Sumantono Alias Salibun telah menyewa Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF kemudian menggadaikannya kepada sdr. Hadi Pramono Alias Tombu;
- Bahwa benar berawal para terdakwa memiliki masalah keuangan dimana harus membayar / menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga para terdakwa sepakat untuk berpura-pura menyewa mobil kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM milik terdakwa datang ke rumah saksi Nur Amin dengan maksud meminjam mobil kepada saksi Nur Amin, kemudian terdakwa Sri Sumantono mengatakan kepada saksi Nur Amin akan menyewa mobil milik saksi Nur Amin dengan alasan akan digunakan untuk mengantar penumpang ke Semarang, dan sepeda motor ditinggal sebagai jaminan dan mobil beserta kunci kontak dan STNK diserahkan kepada para terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa membawa mobil tersebut ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor52/Pid.B/2021/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hadi Pramono Alias Tombu di daerah Singorojo untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi ke Semarang untuk menebus mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan sebelumnya dimana pemiliknya sudah menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan sisa hasil penggadaian digunakan oleh terdakwa Sri Sumantono untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar dan satu buah kunci kontak;
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM No. Rangka : MH33C10029K260525, No. Mesin : 3C1-261406 berikut satu buah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Nur Amin ikut Dusun Wonoboyo Rt 01 Rw 04, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terdakwa bersama dengan terdakwa Sri Sumantono Alias Salibun telah menyewa Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF kemudian menggadaikannya kepada sdr. Hadi Pramono Alias Tombu;
- Bahwa berawal para terdakwa memiliki masalah keuangan dimana harus membayar / menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga para terdakwa sepakat untuk berpura-pura menyewa mobil kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM milik terdakwa datang ke rumah saksi Nur Amin dengan maksud meminjam mobil kepada saksi Nur Amin, kemudian terdakwa Sri Sumantono mengatakan kepada saksi Nur Amin akan menyewa mobil milik saksi Nur Amin dengan alasan akan digunakan untuk mengantar penumpang ke Semarang, dan sepeda motor ditinggal sebagai jaminan dan mobil beserta kunci kontak dan STNK diserahkan kepada para terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa membawa mobil tersebut ke sdr. Hadi Pramono Alias Tombu di daerah Singorojo untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi ke Semarang untuk menebus mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan sebelumnya dimana pemiliknya sudah menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan sisa hasil penggadaian digunakan oleh terdakwa Sri Sumantono untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa para Terdakwa dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Unsur Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa para Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama 1. SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO dan terdakwa 2. RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa tindakan menggerakkan yang terlarang dalam pasal ini antara lain (1) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, (2) menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, (3) menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sarana yang dipakai untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang tersebut adalah (1) nama palsu, (2) keadaan (pribadi) palsu, (3) tipu muslihat, (4) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak (terdakwa) yang digunakan si petindak (terdakwa), tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak (terdakwa), orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian keadaan (pribadi/martabat) palsu adalah apabila si petindak (terdakwa) itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak (terdakwa) menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini disusun secara alternatif, dengan demikian, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keseluruhan rumusan unsur mengenai hal ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan harus diperoleh keyakinan pada diri terdakwa dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, unsur subyektif pasal ini adalah kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal ini dengan kata-kata “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur obyektif delik yang terdiri atas (1) unsur barang siapa, (2) unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / member hutang / menghapuskan piutang dan (3) unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin “kesengajaan”, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan pelaku penipuan secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar (1) telah (bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (2) menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan menyerahkan sesuatu benda / memberi hutang / menghapus piutang kepadanya (pelaku atau terdakwa), (3) mengetahui / menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan sesuatu benda / memberi hutang / menghapus piutang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya itu adalah memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Bahwa berawal para terdakwa memiliki masalah keuangan dimana harus membayar / menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga para terdakwa sepakat untuk berpura-pura menyewa mobil kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM milik saksi Didik Sukanto yang dipinjam oleh terdakwa 2. Rudy Purnomo datang ke rumah saksi Nur Amin dengan maksud meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF kepada saksi Nur Amin, namun pintu rumah saksi Nur Amin tertutup, kemudian terdakwa 1. Sri Sumantono menghubungi saksi Nur Amin melalui handphone, lalu terdakwa 1. Sri Sumantono mengatakan kepada saksi Nur Amin "Bos, mobil *lego* nggak" lalu saksi Nur Amin menjawab "*Lego*, mau dipakai kemana" kemudian terdakwa 1. Sri Sumantono menjawab "Saya mau pinjam antar orang ke Ungaran Semarang", lalu terdakwa 1. Sri Sumantono bertanya "Lha, kunci kontak dan STNK dimana", lalu dijawab saksi Nur Amin "Kunci kontak dan STNK masih di mobil", selanjutnya handphone saksi Nur Amin dimatikan, lalu saksi Nur Amin dan istri sasi Nur Amin (saksi Siti Nilawati) keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa 1. Sri Sumantono "Dibawa kemana", lalu terdakwa 1. Sri Sumantono menjawab "mau antar penumpang ke Ungaran Semarang", selanjutnya para terdakwa berjalan ke arah parkir 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF sekira 200 meter dari rumah saksi Nur Amin dengan berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM, kemudian setelah sampai di tempat parkir mobil lalu para terdakwa naik mobil tersebut sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion ditinggal di tempat parkir tersebut dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud agar saksi Nur Amin lebih yakin dan percaya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada waktu para terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, saksi Nur Amin hanya diam saja karena terdakwa 1. Sri Sumantono sudah kenal dengan saksi Nur Amin dan sering meminjam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Hadi Pramono Alias Tombu (belum tertangkap) di daerah Singorojo untuk digadaikan dan para terdakwa mendapatkan uang hasil penggadaian mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi ke Semarang untuk menebus mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan sebelumnya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisa hasil penggadaian digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan NUR AMIN Bin KARIM tersebut mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB menggerakkan saksi NUR AMIN Bin KARIM untuk menyerahkan Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka : MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar kepada terdakwa SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTO, dimana kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa bersama-sama langsung membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Hadi Pramono Alias Tombu (belum tertangkap) di daerah Singorojo untuk digadaikan dan para terdakwa mendapatkan uang hasil penggadaian mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong bunga senilai 10 % sehingga para terdakwa menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa kemudian uang hasil penggadaian mobil tersebut sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menebus jaminan mobil Daihatsu Xenia sisa Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi yaitu Terdakwa Sri Sumantono mendapat uang sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Rudy Purnomo mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pledoi para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena materi pledoi para Terdakwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi NUR AMIN Bin KARIM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SRI SUMANTONO Alias SALIBUN Bin (Alm) SEMAN SUTONO** dan Terdakwa 2. **RUDY PURNOMO Bin (Alm) TASMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit kendaraan merk / tipe : Mitsubishi / Colt L300, jenis / model : Minibus, tahun 2003, warna putih, bahan bakar solar, No.Pol. DK-7983-AF, No. mesin : 4D56C366568, No. Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML300DB3R231675, berikut STNK an. PT. Majapahit Lestari Transport alamat : Jl. Tirta Ening 9 Sanur Denpasar dan satu buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi NUR AMIN Bin KARIM;

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. H 2783 WM No. Rangka : MH33C10029K260525, No. Mesin : 3C1-261406 berikut satu buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi DIDIK SUKAMTO Bin (Alm) MUSLIH;
- 5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Bustaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sulistiono, S.H., Sahida Aryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Bustaruddin, S.H.dengan didampingi oleh Agung Sulistiono, S.H, Andreas Pungky Maradona,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh N.Kristin, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono,S.H.,

Bustaruddin, S.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro,S.H